Ahmad Zarkasih, Lc

"Nawaitu Shauma Ghadin"

Adakah Dalilnya?

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Nawaitu Shuma Ghadin, Adakah Dalilnya?
Penulis : Ahmad Zarkasih, Lc
46 hlm
ISBN: xxxx-xxx-xx-xxxx-

Judul Buku
Nawaitu Shauma Ghadin, Adakah Dalilnya?

Penulis
Ahmad Zarkasih, Lc

Editor
Muhammad Arsa

Setting & Lay out
Muhammad Arbi

Desain Cover
Syihabudin

Penerbit
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama
10 April 2020

Daftar Isi

Pengantar

Uniknya Ramadhan Indonesia

Uniknya Ramadhan di Indonesia itu bukan hanya variasi tradisi dan budaya yang dilakukan masyarakatanya; seperti tarawih keliling, grebek sahur atau juga bagi-bagi ta'jil, sampai takbir keliling. Tapi juga yang unik dan khas Ramadhan di Indonesia adalah banyaknya perdebatan masalah agama khususnya puasa yang terjadi di antara sesama saudara muslim. Terlebih lagi jika dia menjadi eksponen bagi suatu ajaran atau aliran tertentu dalam Islam.

Bahkan puasa belum dimulai pun, perdebatan sudah terjadi di kalangan umat Islam Indonesia; yakni dalam masalah penentuan Ramadhan. Maklum saja, karena di Indonesia banyak sekali oraganisasi masyarakat Islam yang merasa punya wewenang dan kuasa untuk menentukan awal Ramadhan. Uniknya lagi, setiap ormas Islam itu punya metode sendiri-sendiri yang berbeda dengna ormas Islam lainnya terlebih lagi pemerintah pusat. Walhasil, tanggal 1 Ramadhan di Indonesia pun akhirnya bisa terjadi pada 2 atau 3 haris beruntun. Itu juga terjadi untuk Idul Fitri.

Di malam pertama, dan puasa belum mulai, perdebatan lainnya juga muncul, yakni tentang jumlah rekaat tarawih. Kubunya lumayan banyak

dalam hal ini; ada kubu yang menyebut shalat tarawih yang susuai dengan sunnah adalah 8 rakaat. Kubu lain mengklaim bahwa shalat tarawih yang disepakati oleh ulama dari zaman ke zaman itu 20 rakaat. Kubu 8 rakaat pun fraksinya terbelah; ada yang 8 rakaat dengan format 2 rakaat 2 rakaat, ada juga 8 rakaat dengan versi 4 rakaat kali 2. Dan faksi-faksi ini juga berbeda-beda dalam teknis Shalat witirnya; ada yang 3 rakaat langsung, tapi tidak sedikit yang mengerjakan dengan format 2-1.

Kubu 20 rakaat juga terlihat ada fraksi-fraksi berbeda, hanya saja bedanya tidak pada inti tarawih, melainkan pada jeda yang diberlakukan. Sebagian melakukan jeda di setiap 4 rakaat, sehingga dalam semalam mereka punya jeda 5 kali. Namun tidak sedikit yang melakukan jeda di setiap 8 rakaat. Bahkan ada yang melakukan jeda setelah 10 rakaat, jadi hanya sekali jeda. Ramainya sih banyak yang tidak melakukan jeda sama sekali, *gas* terus sampai 23 rakaat. Uniknya lagi, kegiatan mengisi jeda pun berbeda-beda di setiap masjid; ada yang shalawatan, bahkan ada juga yang hanya sekedar mengobrol sesama jemaah.

Hanya saja dalam kondisi pandemi covid-19 ini, ada wacana untuk meniadakan shalat tarawih berjamaah di masjid dan mushalla serta pusat kegiatan Islam guna memutus rantai virus untuk terus menyebar. Sepertinya perselisihan rakaat tarawih di masjid agak tidak terlalu kencang. Tapi penulis rasa perdebatan tetap dan akan terus kencang di grup-grup perbincangan di media sosial.

Dan itu memang kebiasaan kita. Nikmati saja.

Shalat tarawih sudah dikerjakan, masih ada lagi perdebatan yang terjadi di antara umat Nabi Muhammad s.a.w. Indonesia ini, dan pagi hari ramadhan belum juga datang. Yakni masalah *nawaitu shauma ghadin....* ya masalah niat puasa Ramadhan. Sebagian muslim Indonesia ogah melantunkan niat tersebut, bahkan tidak sedikit di antaranya menganjurkan untuk ; *bid'ah* katanya dan tidak pernah ditemukan ada hadits tentang niat seperti itu. Terlebih lagi ternyata Nabi s.a.w. tidak melantunkannya, dan tidak ada juga sahabat Nabi s.a.w. yang melakukannya.

Dan memang tidak ada riwayat yang menyebut Nabi s.a.w. setelah tarawih menuntun para sahabat untuk berniat Ramadhan dengan sama-sama membaca *nawaitu Shauma ghadin .....* betul memang tidak ada. Yaaa jangankan *nawaitu Shauma Ghadin,..* Nabi s.a.w. merutinkan hslat tarawih berjamaah di masjid bersama para sahabatpun tidak ada riwayatnya.

Sebagian masjid, atau banyak masjid yang tetap membaca niat tersebut secara bersama-sama dengan suara yang dikeraskan di setiap selesai shalat tarawih. Alasannya sederhana; ini amalan yang sudah ada turun temurun. Dan itu juga didukung oleh banyaknya kitab-kitab kuning (fiqih al-Syafi'iyyah) yang menyebut niat itu di dalam bab puasa kitab mereka.

Setelah dari masjid, kalau dalam masa pandemi, setelah selesai shalat tarawih di rumah dan lalu

istirahat. Dini hari ketika ia menyantap sahur pun, ada lagi masalah yang jadi bahan perdebatan bagi kaum muslim Indonesia. Yaitu masalah imsak. Perdebatannya ya standar, banyak orang yang mempertanyakan, kenapda imsak itu terjadi 10 menit sebelum waktu subuh? Padahal imsak itu adalah menahan, maksudnya menahan makan dan minum serta hal lain yang membatalkan puasa. Dan itu waktunya mulai ketika terbit fajar alias waktu subuh. Bukan 10 menit sebelum subuh. Lalu imsak yang 10 menit sebelum subuh itu namanya apa? Seperti itu lah kira-kiranya.

Puasa di hari pertama sudah dikerjakan dan *alhamdulillah* bisa dilalui dengan cukup baik untuk sebuah penahanan lapa dahaga di hari pertama. Tapi sayangnya di ujung hari, perdebatan itu muncul lagi. Masalah *Allahumma Laka Shumtu ...* ya doa buka puasa. Banyak muslim perkotaan yang menolak doa buka puasa itu; *haditsnya dhaif,* begitu katanya.

Mereka lebih suka mengamalkan doa dari yang shahih, dan benar-benar shahih. Akhirnya *allahumma laka Shumtu ...* diganti dengan redaksi; *dzahaba-zama'u wa-btallatil-'uruqu ...* . tentu doa ini agak berat bagi lisan yang sudah terbiasa *allahummah laka Shumtu,* apalagi lisannya orang yang sudah renta.

Karena khawatir disebut menganamlakn hadits dhaif yang lemah dan meninggalkan hadits shahih jadi dilema tersendiri akhirnya. Tetap *allahumma laka shumtu,* berarti meninggalkan hadits shahih.

Jika diganti dengan *dzahaba-zama'u..* lisan sudah lumayan kaku untuk bisa baca doa begitu. Akhirnya dia pilih opsi terakhir; *ywdah mending ngga usah doa aja dah. Tinggal makan aja dah.* Kira-kiranya seperti itu. Tapi jangan terlalu dianggap serius ya.

Sepertiga bulan Ramadhan sudah lewat, ternyata masih ada juga masalah yang jadi perdebatan. Mungkin agak berlebihan kalau disebut perdebatan, lebih tepatnya bisa disebut kebingungan. Yakni soal malam *lailatul-Qadar;* karena memang di 10 terakhir itulah waktunya ada. Kebingungan yang terjadi di kalangan umat Islam Indonesia mengenai; apakah harus melakukan i'tikaf di masjid agar dapat meraih *lailatul Qadar?* Kalau memang harus, apa yang harus dilakukan untuk meraih itu? Lalu apakah mungkin kita tahu tanda dan ciri malah *lailatyl Qadar* itu?

Tren yang terjadi beberapa tahun belakangan, hampir setiap masjid kota nerlomba-lomba untuk memberikan produk program 10 malam terakhir dengan sangat baik dan maksimal, dari mulai i'tikaf bersama, bahkan sekeluarga. Dan juga menyediakan tenda untuk bisa bermalam. Juga dengan memperbanyak kajian-kajian sebagai kegiatan mengisi malam-malam berkah tersebut.

Tapi sebagian umat lain melihat kondisi itu berlebihan. Mereka anggap bahwa malam *lailatul Qadar* itu tidak bisa hanya dimeriahkan dengan i'tikaf di 10 terakhir. Pemahaman yang ada, bahwa *lailatulQadar* menyasar orang-orang yang sejak awal ramadhan sudah serius menjalankan kurikulum Ramadhan. Toh tidak ada syarat untuk dapat *lailatyl*

Qadar , mereka anggap, tidak perlu dengan i'tikaf; karena syarat utamanya adalah ibadah di malam itu. Dan ibadah tidak harus i'tikaf. Bahkan pendangan yang masyhur dan diamalkan juga bahwa shalat tarawih di malam itu sudah cukup untuk dikatakan ibadah yang bisa mengantarnya menraih malam mulia.

Artinya memang dari awal sampai akhir, Ramadhan di Indonesia itu penuh dengan masalah yang mestinya diselesaikan sebelum waktunya guna mengoptimalkan Ramadhan dengan amal, bukan perdebatan yang penulis yakin tidak akan pernah ada ujung dan garis finishnya.

Solusi dan Jawaban

Untuk itu, melihat banyaknya perdebatan yang mewarnai ramadhan-nya orang Indonesia, penulis dengan keterbatasan ilmu dan referensi berusaha untuk memberikan jawaban dari masalah-masalah yang disebutkan di atas. Dari mulai masalah pembuka; yakni penetuan awal ramadhan, sampai penutupnya; yakni tentang *lailatul Qadar.*

Untuk masalah pembuka yang berkaitan dengan penentuan awal Ramadhan, penulis beberapa waktu lalu sudah merampung buku kecil dengan judul "Bekal Ramadhan". Buku kecil ini membahas beberapa masalah-masalah dasar puasa Ramadhan dan beberapa topik awal masalah Ramadhan di Indonesia. Tentu jangan diharapkan pembahasannya akn luas dan komprehensif; toh bukunya hanya buku kecil. Isinya penuulis sesuaikan

dengan jumlah halaman. Tapi walaupun mungkin sedikit pembahasannya, setidaknya cukup untuk bisa jadi informasi, syukur-syukur jadi pegangan untuk tidak terlalu meributkan beberapa masalah yang ada. Silahkan unduh buku ”bekal Ramadhan” di sini: shorturl.at/mwxOp

Khusus masalah niat *Nawaitu Shauma Ghadin,* jawaban dan solusi sudah berada pada genggaman para pembaca semua, yakni buku kecil ini.

Kemudian, masalah tarawih. Penulis sudah menyusun buku tentang sejarah shalat tarawih itu didirikan; sejak zaman Nabi s.a.w. yang tidak melakukan tarawih berjamaah dan namanya pun belum dikenal dengan istilah tarawih, sampai zaman para ulama-ulama madzhab. Buku ini penulis beri judul ”Sejarah Tarawih”. Bisa diunduh di sini: shorturl.at/rJKR6

Nah untuk masalah *lailatul Qadar* dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya, penulis sudah juga menyusun sebuah buku yang membahas khusus masalah tersebut. Judul bukunya ”Meraih Lailatul Qadar, Haruskah I’tikaf?”. bisa diunduh secara gratis di sini: shorturl.at/oqwMU

Mudah-mudahn buku ini dan juga buku penulis lainnya bisa memberikan kemanfaatan untuk para pembaca. Terimakasih.

Selamat membaca.

Ahmad Zarkasih

Bab 1 : Urgensi Niat

A. Hadits Niat

Hadits yang masyhur berkaitan dengan niata adalah hadits dari riwayat sayyidina Umar bin Khaththab r.a., yang direkam oleh banyak perawi hadits, salah satunya Imam al-BUkhari.

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Sesungguhnya amal itu bergantung dengan niat. Dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Siapa yang berniat dengan hijrahnya untuk dunia yang ia kejar atau untuk wanita yang ia ingin nikahi; maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia niatkan. (HR. Bukhari)

Kebanyakan ulama menyebut hadits ini sebagai hadits yang sangat penting dalam syariat Islam. Bahkan dari hadits inilah berputar banyak hukum syariah; karena memang niat menempati urutan tertinggi dalam setiap ibadah yang dikerjakan oleh orang Islam. Sehingga, mau tidak mau, ada tuntutan bagi kta untuk terus menerus memperbaiki niat agar ibadah yang dikerjakan mendapat hasil yang tidak mengecewakan nantinya di akhirat ketika amal itu

ditayangkan.

Saking pentingnya hadits niat ini, Imam Abu Daud menyebut bahwa hadits ini setara dengan separuh ajaran agama, dan menyebut dengan istilah *nishfu al-Islam; separuh Islam.* Itu karena memang ajaran syariah Islam ini ada 2; ajaran *zahir* yaitu amal badan, dan juga ajaran *bathin* yakni niat.

Berbeda tapi tidak saling kontra dari Imam Abu Daud, Imam al-Syafi'i menyebut hadits ini sebagai sepertiga ajaran Islam. Itu karena memang cara manusia beribadah kepada Allah s.w.t. dan mendapatkan pahala; entah itu dengan hati, lisan atau juga badan. Dan pahal yang bisa dihasilkan dari hati adalah dengan niat yang baik. (al-Wafi fi Syarh al-'Arbain al-Nawawi hal. 12)

Karena itulah banyak ulama menempatkan hadits ini sebagai pembuka kitab-kitab mereka, terlebih lagi kitab-kitab pengumpul hadits. Imam al-Bukhari menmepatkan hadits ini sebagai hadits pertama dalam kitab Shahih-nya. Imam Nawawi, dalam 3 kitab hadits yang beliau susun; *Riyadhul-Shalihin, Al-Adzkar* dan *al-Arba'in,* menaruh hadits niat ini sebagai pembuka untuk kesemua kitabnya.

Tentu ada maksud dan tujuan yang ingin dituju keitka para ulama menempatkan hadits ini sebagai pembuk; yakni untuk peringatan sekaligus himbauan kepada kita semua; para penuntut ilmu dan pahala untuk memperbaiki kualitas niat dalam hati agar pahala tidak lari akhirnya karena niat yang tidak baik.

B. Asbab Wurud

Sebab turunnya hadits ini diceritakan oleh Imam al-Thabarani dalam kitabnya; *al-Mu;jam al-Kabir* dengann sanad yang terpercaya dari sahabat Ibn Mas'ud r.a., beliau r.a. mengatakan:

كَانَ فِينَا رَجُلٌ خَطَبَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا: أُمُّ قَيْسٍ , فَأَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ حَتَّى يُهَاجِرَ , فَهَاجَرَ فَتَزَوَّجَهَا , فَكُنَّا نُسَمِّيهِ: مُهَاجِرَ أُمِّ قَيْسٍ

Dulu di antara kami ada seseorang yang ingin menikahi wanita yang ia puja, yang bernama Ummu Qais. Akan tetapi wanita itu menolak untuk dinikahinya kecuali jika laki-laki itu ikut hijrah. Akhirnya laki-laki itu hijrah, dan setelah itu ia menikahi wanita wanita yang ia mau. Maka kami menyebutnya: Muhajir Ummu Qais (orang yang hijrah untuk Ummu Qais)

Dalam versi yang berbeda, Imam Ibn Hajar al-Asqalni menyebut dalam kitabnya; *Fath al-Bari (1/10),* bahwa tidak ada kaitannya hadits ini hadits niat pada bab ini. Artinya hadits ini; yakni hadits *Ummu Qais* memang ada dan shahih, akan tetapi ceritanya bukanlah sebab yang menjadikan hadits niat; *Innamal-A'mal bin-Niyyat* itu ada.

Walaupun demikian, kita bisa tahu bahwa seberapa besar pahala dan kualitasnya akan kita dapatkan tergantung dengan niat yang ada dalam hati sebagai motor penggerak badan dalam

menunaikan amal. Terlebih lagi jika amal itu merupakan ibadah *Maqshudah* yang tidak boleh niat dalam menunaikannya tercampur dengan niat-niat lain selain ibadah tersebut, yang akhirnya menghilangkan keabsahan ibadah *Maqshudah* tersebut.

C. Niat Saja Bisa Berpahala

Salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah s.w.t. untuk umat Nabi Muhammad s.a.w. adalah adanya pahala yang sangat mungkin bisa diraih dengan hanya memantapkan niat ibadah di dalam hati waluapun bentuk ibadahnya belum dilaksanakan. Hanya sekedar niat saja.

Akan tetapi syaratnya bahwa niat tersebut adalah niat untuk sebuah kebaikan, baik itu kebaikan yang sifatnya Ibadah *Mahdhah,* atau juga ibadah *Ghair Mahdhah;* seperti berdonasi, menghadiri pertemuan suulaturahmi, kerja bakti, atau juga sekedar merapihkan sandal di masjid.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَعَمِلَهَا، كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لَمْ تُكْتَبْ، وَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ»

Dari Abu Hurairah r.a., belau berkata: Nabi s.a.w.

bersabda: siapa yang berikeinginan melakukan kebaikan dan ia belum melakukannya, baginya satu kebaikan. Dan siapa yang berkeinginan melakukan kebaikan, lalu ia melakukan kebaikan tersebut, baginya 10 kebaikan, sampai 700 kali lipat. Tapi bagi siapa yang berkeinginan melakukan keburukan, dan ia belum mengerjakan, tidak ada catatatn keburukan baginya sampai ia melakukannya. (HR Muslim)

Ini kemuliaan yang tidak dimiliki umat Nabi lain selain Umat Muhammad s.a.w., bahwa sekedar niatnya saja, orang sudah mnedapatkan satu catatan pahala. Dan jika benar ibadah yang diniatkan itu dikerjakan, pahalanya jutsru belipat-lipat sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat pahala kebaikan.

Tapi sebaliknya, jika yang diinginkan itu adalah keburukan, tidak ada atasnya catatan dosa atas keinginnan tersebut. bahkan kalaupun keinginan buruk itu dikerjakan dan berhasil, catatan dosa yang diterima tidak dilipat-gandakan, tapi hanya mendapat catatan satu keburukan saja.

Jadi, jika dipikir lebih dalam, sungguh sangat beruntung menjadi seorang muslim yang mana, ketersediaan pahal kebaikan sangat berlimpah dan berganda-ganda dengan segala jenisnya. Sebaliknya, bahwa keburukan itu dosanya hanya satu, tidak berlipat. Dan ketersediaannya sangat sedikit dan terbatas. Karena memang hanya keburukan yang sudah terlaksana saja lah yang mendapatkan catatan keburukan, bukan keinginannya.

Pembunuh & Yang Dibunuh Masuk Neraka

Hanya saja memang sering timbul pertanyaan, benarkah demikian? Karena dalam hadits Nabi s.a.w. pernah disebutkan tentang kisah 2 orang muslim yang saling bertengkar lalu saling membunuh. Dan Nabi s.a.w. menyebutkan bahwa pembunuh dan yang dibunuh itu keduanya masuk neraka.

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»

Rasulullah s.a.w. bersabda: jika kedua orang muslim bertemu dengan pedangnya masing-masing, maka pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka. (HR Muslim)

Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya menguraikan apa yang menjadi masalah dalam hal ini. Yakni tentang orang yang berniat kejahatan; yakni jika memang tidak ada dosa, lalu kenapa orang yang dibunuh juga masuk neraka. Toh dia belum melakukan apa-apa. Sedangkan yang membunuh pantas masuk neraka; karena memang sudah melakukan apa yang diniatkan.

Dalam tafsirnya pada ayat 160 surat al-An’am;

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Siapa yang mendatangkan kebaikan, maka baginya 10 kebaikan semisalnya. Dan siapa yang mendatangkan keburukan, ia tidak diganjar kecuali dengan keburukan yang sama. (al-An'am 160)

Beliau (Imam Ibn Katsir) menjelaskan bahwa orang yang berniat melakukan keburukan dan akhirnya tidak mengerjakan keburukan yang ia niatkan itu ada 3 jenis; **Pertama:** Orang yang meninggalkan keburukan karena ketaqwaan dan ketakutannya kepada Allah s.w.t.; yakni orang berniat melakukan keburukan namun karena iman dalam hati, ia menolak keinginan hasratnya untuk melakukan keburukan karena kuatnya iman ketika itu. Maka orang ini mendapatkan pahala karena sebab ketaqwaan yang ia punya.

Kedua. Ada orang yang berniat akan keburukan lalu ia tidak mengerjakannya Karena sebab lupa atai lalai. Orang seperti ini tidak mendapat pahala karena tidak jadi melakukan keburukan. Dan juga dia tidak mendapat dosa karena memang niat keburukannya tidak terlaksana. Orang ini tidak bebrniat kebaikan juga tidak melakukab keburukan.

Ketiga. Ada orang yang meninggalkan keburukan karena memang tidak mampu setelah melakukan tahapan menuju itu. Maka orang ini akan mendapat dosa atas upaya dan tahapan yang telah ia lalui untuk menuju keburukan yang jadi hasratnya. Inilah maksud hadits Nabi s.a.w. bahwa yang membunuh dan yang dibunuh itu masuk nereka. Karena yang dibunuh pun sejak awal sudah melakukan *step* dan

tahapan serta upaya untuk membunuh, hanya saja tidak beruntung, malah ternubuh lebih dulu.

D. Perkara Mubah Bisa Berpahala

Sebagai manusia, Allah s.w.t. memberikan kita perhiasan berupa nafsu, yang dari situ timbul kemudian kecenderungan dasar kita sebagai manusia. Di antaranya keinginan untuk makan, tidur, beristirahat, jalan-jalan, bertamasya, termasuk di dalamnya juga berpakain bagus, punya kendaraan dan juga rumah tinggal yang layak, dan tentu saja uang yang cukup.

Termasuk juga bagian dari kecenderungan dasar sebagai manusia adalah nafsu kepada lawan jenis. Laki-laki ingin kepada wanita sebagai tempat berteduh, dan wanita ingin kepada laki-laki sebagai tempat berlindung.

Itu semua muncul dari nafsu kta sebagai manusia, dan itu sesuatu yang wajar; karena memang manusia mempunya kecenderungan dasar. Dan seluruh yang lahir dari kecenderungan dasar sebagai manusia, dalam syariah in dihukumi sebagai perkara yang mubah, alias boleh-boleh saja. Karenanya, tidak ada kaitannya dengan ketaatan atau kemaksiatan.

Orang tidak dikatakan sebagai orang yang taat kepada Allah s.w.t. karena sebab banyak makan. Tapi juga sebaliknya, orang tidak akan dikatakan sebagai pelaku kemaksiatan karena tidak jalan-jalan dan rekreasi. Begitu juga, orang yang banyak tidru tidak disebut banyak pahala. Sebaliknya tidak pelaku

maksiat jika seseorang berbusana tidak memamaki wewangian. Itu semua hukumnya mubah.

Karena memang sesuatu yang mubah itu sejatinya pekerjaan yang kosong dari pahala dan juga kosong dari dosa. Oleh sebab itu, kekosongan tersebut sangat mungkin untuk diisi, baik dengan dosa atau dengan pahala. Seseorang yang tidur, jika memang diniatkan sebagai istirahat badan guna memberikan hak badan agar bisa me-*recharge* ulang tenaga untuk beribadah, tentu itu niat yang baik dan pastinya berpahala.

Sebaliknya jika seseorang tidur lalu dalam hati ia berniat tidurnya itu untuk menghindari dari ibadah, atau untuk menghabiskan waktu dalam kesia-siaan, ia akan mendapatkan ganjaran seseuai apa yang ia niatkan.

Pada intinya, sesuatu yang mubah itu sangat mungkin untuk ditempel dengan yang baik, sebagaimana mungkin juga ia ditempel dengan sesuatu yang buruk yang menhaslkan dosa.

Imam Nawawi menjelaskan ini:

إِنَّ الْمُبَاحَاتِ تَصِيرُ طَاعَاتٍ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَاتِ، فَالْجِمَاعُ يَكُونُ عِبَادَةً إِذَا نَوَى بِهِ قَضَاءَ حَقِّ الزَّوْجَةِ وَمُعَاشَرَتَهَا بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، أَوْ طَلَبَ وَلَدٍ صَالِحٍ، أَوْ إِعْفَافَ نَفْسِهِ أَوْ إِعْفَافَ الزَّوْجَةِ، وَمَنْعَهُمَا جَمِيعًا مِنَ النَّظَرِ إِلَى حَرَامٍ أَوِ الْفِكْرِ

فِيهِ أَوِ الْهَمِّ بِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ الصَّالِحَةِ

Sesuatu yang mubah, bisa jadi sebuah ketaatan yang berpahala jika dibarengi dengan niat yang tulus. Jima; bisa menjadi ibadah jika dibarengi dengan niat menunaikan hak istri dan niat memeprlakukannya dengan baik, yang memang Allah perintahkan. Atau dengan niat melahirkan anak yang shalih. Atau dengan niat menjaga diri dari maksiat, atau menjaga diri dari memikirkan maksiat, atau keinginan untuk itu, atau niat lainnya yang bertujuan maslahat yang baik. (**Imam Nawawi, Syarh Shahih Muslim7/92**)

Bab 2 : Niat, Hukum dan Fungsinya

Pada bab ini kita akan bahas niat dari sudut pandang ulama-ulama fiqih yang menempatkan niat sebagai syarat dan juga rukun ibadah yang masuk dalam teknis. Bukan hanya sekedar motivasi yang mendatangkan pahal, akan tetapi niat itu juga bergantung keabsahan ibadah kepadanya.

A. Definisi Niat

1. Makna Bahasa

Al-Fairuzabadi, dalam kamusnya; *al-Qamus al-Muhith* menjelaskan makna niat secara bahasa. Bahwa niat itu adalah keazaman untuk melakukan sesuatu. Yakni keinginan kuat untuk melakukan sesuatu. Niat juga diartikan secara bahasa sebagai tujuan yang dituju untuk melakukan sesuatu.

Lebih jauh lagi, al-Kafawi dari kalangan al-hanafiyah, dalam kitabnya *al-Kuliyyat (902)* mendefinisikan niat secara bahasa sebagai:

انبعاث الْقلب نَحْو مَا يرَاهُ مُوَافقا لغَرَض من جلب نفع وَدفع ضرّ حَالا ومآلا.

Kecenderungan hati kepada sesuatu yang dinilai cocok untuk tujuan dalam mendatangkan kemanfaatan dan menghindari keburukan dalam waktu dekat atau akan datang.

2. Makna Istilah

Sedangkan secara istilah, atau makna khusus yang dipakai oleh ulama-ulama dalam bidang ilmu syariah, niat itu diartikan sebagai:

قَصْدُ الطَّاعَةِ وَالتَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي إِيجَادِ الْفِعْلِ

Menyengaja untuk taat dan taqarrub kepada Allah s.w.t. dengan melakukan perbuatan.

Ini definisi niat secara istilah ilmu syariah yang dijelaskan oleh al-taftazani dalam ktabnya *Syarhu al-Talwih 'ala al-Taudhih (1/175).*

B. Fungsi Niat

"Amal manusia itu tergantung kepada niatnya, dan manusia akan mendapat apa yang ia niatkan".

Hadits ini disepakati kesahihannya bahwa benar-benar bersambung kepada Nabi s.a.w., dan dari hadits ini juga ulama menyimpulkan banyak hal. Ulama mengatakan dari hadits ini, Nabi s.a.w. memposisikan niat sebagai instrument penting dalam setiap amal orang muslim. Niat bukan hanya pelengkap lisan, atau juga dekorasi bibir, tapi punya posisinya yang sangat menentukan;

Secara otomatis orang berfikir bahwa untuk mendapatkan pahala, pekerjaan itu juga harus diniatkan sebagai ibadah, dan kalau mau dapat pahala zuhur, maka berniat untuk shalat zuhur; karena seseorang hanya mendapatkan apa yang ia

niatkan. Dalam bahasa " ushul-Fiqh"-nya, ulama menyebut dengan istilah ***dalalat-Tanbih*** *atau* ***dalalat-al-Iqtidha'***. Secara sederhana maksud istilah itu bahwa otak akan berfikir kepada itu secara otomatis.

Nah, dari hadits ini juga kemudian ulama menjelaskan bahwa niat itu punya 2 fungsi (wadzifah);

Pertama; "*Membedakan antara ibadah dan kebiasaan*", **Kedua**; "*Membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain*".

Ini yang dijelaskan secara rinci oleh imam al-Suyuthi dalam *al-Asybah wa An-Nadzoir*, pada bab Qaidah "*al-Umuru bi-Maqashidiha*".

1. Membedakan Antara Ibadah dan Kebiasaan

Kita punya kebiasaan yang teknisnya mirip sekali dengan ibadah yang memang sudah disyariatkan agama ini. Maka agar pekerjaan itu tidak dinilai sebagai kebiasaan semata yang tidak ada nilai pahalanya, niatkan itu sebagai ibadah.

Karena sebagaimana sabda Nabi s.a.w. : *“dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan.*

Contohnya; "*Ngadem*" di masjid, itu kebiasaan banyak orang, siapapun melakukannya, dari mulai mahasiswa yang mau ngaji, sampai supir taksi, juga jomblo yang tak henti memikirkan calon pujahaan hati. Tapi "ngadem" di masjid tidak berarti apa-apa kalau tidak diniatkan diawal untuk beri'tikaf di masjid.

Begitu juga, mandi pagi di hari Jumat. Itu kebiasaan semua orang. Tapi kalau tidak diniatkan sebagai ibadah sunnah mandi Jum'at, ya bersihnya dapat, bau badan hilang, juga dapat kesegaran, tapi sayang pahala tak mampu diraih karena niat yang terlewati.

Atau juga sikat gigi setelah bangun tidur. Itu kebiasaan, tapi di lain sisi itu juga kesunahan yang dianjurkan oleh Nabi s.a.w., mengerjakannya bisa dapat pahala, jika sejak awal diniatkan untuk beribadah mengikuti sunnah Nabi s.a.w.

Dalam hal penyembelihan misalnya. Ternyata menyembelih hewan bukan hanya dilakukan untuk idul Adha, orang yang ingin menyantap hidangan sate kambing pun mengerjakan hal yang sama seperti orang yang ingin berkurban di hari 10 dzulhijjah.

Karenanya, agar pekerjaannya menyebelih hewan kambing itu dinilai sebagai ibadah yang mana pahalalnya adalah pahala terbaik karena dikerjakan di bulan dan hari terbaik, ia harus meninatkan pekerjaan menye,belih hewan itu dengan niat ibadah kurban. Untuk membuatnya berbeda dengan orang yang menyembelih hanya untuk sekedar makan. Yang mana itu sesuatu yang mubah.

Dalam hal puasa misalnya, menahan lapar, tidak makan dan tidak minum pun dilakukan oleh orang banyak yang tidak berpuasa. Misalnya mereka-mereka yang sedang dalam program diet misalnya. Sehingga ia tidak makan dalam jangka waktu beberapa jam. Itu sama seperti apa yang dilakukan

oleh orang yang berpuasa, yakni tidak makan dan minum sampai hamper 12 jam dari subuh sampai maghrib.

Maka untuk bisa dissebut menahan lapar dan dahaga sebagai iabda puasa, ia harus meniatkan pekerjaannya tersebut sebagai ibadah puasa. Untuk menjadi pembeda, bahwa ia menahan lapar dan dahaga bukan karena program pengecilan badan melainkan ini merupakan ibadah kepada Allah s.w.t. yang bernilai pahala.

2. Membedakan Antara Ibadah Dengan Ibadah Lain

Fungsi niat yang kedua adalah untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain, yang punya teknis sama akan tetapi berbeda hukumnya.

Misalnya seseorang masuk masjid di subuh hari; ia shalat 2 rakaat, kemudian shalat lagi 2 rakaat, dan selanjutnya 2 rakaat lagi. 2 rakaat pertama sebagai tahiyatul masjid, 2 rakaat kedua sebagai qabliyah subuh dan 2 rakaat terakhir sebagai shalat subuh. Semua sama, lalu apa yang membedakan dan akhirnya pahala masing-masing ibadah tercapai serta gugur kewajibannya? Niat yang menjadi pembeda.

Ini yang kemudian ulama menyepakati adanya "*Ta'yin*" (spesifik i.e tertentu) dalam niat ibadah. Karena wajar sekali jika ada redaksi niat *"ushalli fardha ..... dst"*.

Ini ada untuk memenuhi syarat Ta'yin tersebut. *Ushalli* (saya niat shalat) *Fardha*, disebutkan karena

memang shalat ada yang fardh ada juga yang sunnah. *Ushalli fardha Zuhri*, jenis shalat disebutkan karena memang shalat fardhu itu ada 5 jenisnya, maka ditentukan fardhu yang mana? Setelahnya ada *"arba'ah rokaatin"*, untuk membedakan antara zuhur yang 2 rokaat, bagi musafir, dan yang sempurna bagi muslim.

Setelah itu juga ditentukan, *Imaman atau Ma'muman*; syarat berjamaah itu si makmum harus berniat jadi makmum. Setelah Ada'an atau Qadha'an; apakah shalat itu di waktunya atau di luar waktunya? Harus juga ditentukan.

Contoh lain, misalnya dalam masalah bayar zakat atau sedekah dengan beras kepada fakir miskin. Ternya dalam syariah, ibadah memberikan makanan pokok dengan beras kepada fakir miskin itu banyak jenisnya. Bisa jadi itu zakat pertanian, bisa juga itu zakat fitrah, bisa jadi itu fidyah karena meninggalkan puasa, bisa juga itu kaffarat pelanggaran puasa.

Lalu ketika seorang muslim datang kepada fakir miskin membawa beras untuk diberikan. Yang mnejadi pertanyaan adalah ibadah apa yang dimaksud oleh pemberi? Tergantung niatnya. Dan agar tidak salah ibadahnya maka berikan ibadah itu *“merek”* sebagai pembeda dengan niat.

Jika memang niatnya adalah adalah sebagai zakat fitrah, jelaskan itu agar tidak tertukar dengann fidyah puasa. Begitu juga tidak tertukar dengan zakat pertanian. Karena itulah kemudian ulama memberikan syarat *ta’yin (spesifik)* dalam niat ibadah.

Dalam masalah puasa misalnya. Ternyata puasa yang kita terjakan itu punya kemiripan dengan ibadah yang sama akan tetapi beda hukumnya. Puasa itu bisa sunnah; seperti puasa senin kamis puasa 'Arafah, Puasa daud, Puasa Asyura. Begitu juga yang wajib, setidaknya ada 4 jenis ibadah puasa yang hukumnya wajib; yakni puasa Ramadhan, Puasa Qadha Ramadhan, Puasa Nadzar, dan juga Puasa Kaffarat (denda).

Karena itulah, untuk memberikan merek yang khusus dan mendapatkan pahala yang cocok serta mengugurkan kewajiban, dalam puasa ini harus ada pembeda. Dan pembeda itu berada pada niat. Karena itulah muncul redaksi niat *nawaitu shauma ghadin .....* ini berguna untuk memberikan *ta'yin* atau spesifikasi terhadap puasa yang kita kerjakan. Tentu gunanya agar pahal dapat dan gugur kewajiban. Tidak salah sasaran.

Ketika ia berniat puasa, puasa apa yang ia ingin kerjakan? Puasa sunnah atau wajib? Jika itu wajib, kewajiban mana yang akan ditunaikan? Kewajiban ramadhan, atau qadha ramadhan, atau malah kewajiban nadzar, atau bisa juga kewajiban puasa untuk bayar denda; *kaffarat?* Puasa mana yang ingin dikerjakan? Di sinilah kemudian niat itu bekerja.

Karena itu jangan batalkan pekerjaan niat yang akhirnya membatalkan pekerjaan ibadah kita sendiri; karena niat itu juga bagian dari ibadah. Dan mensepsifikkan niat itu termasuk syarat sah-nya niat.

Kita tidak berbicara apakah harus dilafadzkan

atau tidak? Aslinya niat itu di hati, tapi jika sulit hati meniatkan, maka bantu dengan mulut. Dan ulama 4 madzhab sunnj muktamad tidak ada yang menyalahkan pelafadzan niat, memakruhkan iya. Tapi tidak menyalahkan apalagi sampai membidahkan. Tapi tetap, niat itu di hati. Dan ulama mengajarkan kita tentang niat ibadah yang mana harus *Ta'yin*. Maka itu ulama mengajarkan ini.

3. Malaikat Salah Catat

Penulis ketika menyampaikan materi tentang fungsi niat ini sering bergurau dengan para Jemaah. Bahwa adanya *ta'yin* dalam niat ini gunanya agar malaikat tidak salah catat. Tentu bukan malaikat yang salah catat karena mereka tidak mungkin keliru dala melaksanakan tugasnya.

Maksudnya adalah yang keliru kita semua. Maunya melakukan ibadah tertentu, tapi karena tidak diberikan *merek* ibadah itu, akhirnya malah tidak terhitung sebagai ibadah yang benar-benar dituju; karena ibadah itu tertukar dan bias dengan ibadah lain yang memang punya teknis sama.

Akhirnya yang mestinya kewajiban itu gugur, malah menjadi tanggungan dan hutang yang harus dibayar di waktu lain; karena sebab ketika mengerjakan ada syarat yang tidak terpenuhi, yakni niat yang *ta'yin* atau niat yang menspesifikkan.

C. Ibadah Yang Tidak Butuh Niat

Sebagaimana disebutkan dalam sub bab sebelumnya, bahwa fungsi niat itu sebagai pembeda antara ibadah dengan kebiasaan yang memang

punya kemiripan teknis. Atau juga membedakannya antara ibadah lain yang teknisnya sama tapi beda hukumnya. Karena itu juga ada ibadah yang memang tidak butuh niat, yakni ibadah yang memang tidak punya kemiripan dengan kebiasaan juga tidak ada kesamaan dengan ibadah lain. Ia benar-benar sendiri.

Ibadah yang tidka butuh niat itu misalnya adalah iman kepada Allah s.w.t., begitu juga *khauf* dan *Raja'* (takut dan harap) kepada Allah s.w.t., dan niat itu sendiri adalah ibadah yang tidak butuh niat. Membaca al-Qur'an atau berdzikir juga termasuk ibadah yang tidak butuh niat karena memang ia memiliki teknis yang tidak dimiliki oleh ibadah dan kebiasaan lain. Orang yang melakukannya otomatis berpahala walau tidak diniatkan.

Kecuali jika baca al-Quran atau dzikir itu merupakan nadzar. Imam al-Suyuthi dalam *al-Asybah wa al-Nadzair (hal. 12),* menjelaskan bahwa adanya syarat niat untuk bacaan Quran yang dinadzarkan adalah untuk membedakan antara yang fardhu dan yang sunnah. Aslinya bacaan Qur'an itu ibadah mutlak saja, tetapi ketika dinadzarkan, hukumnya menjadi fardhu. Karena sebab statusnya berbubah menjadi fardhu, maka ia termasuk dalam kategori *ibadah Maqshudah* yang mana memang butuh niat.

D. Niat Ibadah Pada Sesuatu Yang Mubah

Ini juga menarik untuk dibahas. Jika emang ibadah dan diniatkan sebagai ibadah, itu memang

begitu seharusnya. Justru jika tidak, malah tidak mendapatkan pengguguran kewajiban akhirnya. Tapi bagaimana jika sebuah pekerjaan yang mubah, seperti makan, minum, tidur, berpakaian, diniatkan sebagai ibadah. Apakah itu mungkin? Berpahala kah?

Jawabannya adalah mungkin, yakni bisa. Dan tentu niatnya itu menghasilkan pahala atas perbuatannya yang mubah. Karena memang sesuatu yang mubah itu sejatinya pekerjaan yang kosong dari pahala dan juga kosong dari dosa. Oleh sebab itu, kekosongan tersebut sangat mungkin untuk diisi, baik dengan dosa atau dengan pahala. Seseorang yang tidur, jika memang diniatkan sebagai istirahat badan guna memberikan hak badan agar bisa me-*recharge* ulang tenaga untuk beribadah, tentu itu niat yang baik dan pastinya berpahala.

Sebaliknya jika seseorang tidur lalu dalam hati ia berniat tidurnya itu untuk menghindari dari ibadah, atau untuk menghabiskan waktu dalam kesia-siaan, ia akan mendapatkan ganjaran seseuai apa yang ia niatkan.

Pada intinya, sesuatu yang mubah itu sangat mungkin untuk ditempel dengan yang baik, sebagaimana mungkin juga ia ditempel dengan sesuatu yang buruk yang menhaslkan dosa.

Imam Nawawi menjelaskan ini:

إِنَّ الْمُبَاحَاتِ تَصِيرُ طَاعَاتٍ بِالنِّيَّاتِ الصَّادِقَاتِ،

فَالْجِمَاعُ يَكُونُ عِبَادَةً إِذَا نَوَى بِهِ قَضَاءَ حَقِّ الزَّوْجَةِ وَمُعَاشَرَتَهَا بِالْمَعْرُوفِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ، أَوْ طَلَبَ وَلَدٍ صَالِحٍ، أَوْ إِعْفَافَ نَفْسِهِ أَوْ إِعْفَافَ الزَّوْجَةِ، وَمَنْعَهُمَا جَمِيعًا مِنَ النَّظَرِ إِلَى حَرَامٍ أَوِ الْفِكْرِ فِيهِ أَوِ الْهَمِّ بِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَقَاصِدِ الصَّالِحَةِ

> *Sesuatu yang mubah, bisa jadi sebuah ketaatan yang berpahala jika dibarengi dengan niat yang tulus. Jima; bisa menjadi ibadah jika dibarengi dengan niat menunaikan hak istri dan niat memeprlakukannya dengan baik, yang memang Allah perintahkan. Atau dengan niat melahirkan anak yang shalih. Atau dengan niat menjaga diri dari maksiat, atau menjaga diri dari memikirkan maksiat, atau keinginan untuk itu, atau niat lainnya yang bertujuan maslahat yang baik. (**Imam Nawawi, Syarh Shahih Muslim7/92**)*

E. Syarat Sah Niat

Karena memang niat adalah ibadah, oleh sebab itu, ulama pun memberikan syarat secara umum agar niat seseorang itu dikatakan sah. Setidaknya ada 4 syarat sah niat; **Islam, Tamyiz, Tahu Apa Yang Diniatkan, dan Tidak Melakukan Hal Yang Menolak Niatnya.**

1. Islam

Ini adalah syarat mutlak untuk sah-nya niat.

Karena memang niat itu bagian dari ibadah, dan memang ia sendiri adalah ibadah, dan seseorang yang tidak ada iman kepada Allah s.w.t. di dalam dadanya tidak diterima ibadahnya; karena itu niat dari orang non-muslim tidak dianggap sah, walaupun terjadinya sangat mungkin sekali.

Walaupun demikian, tetap ada pengcualian yang diberikan oleh ulama dalam hal ini. Artinya ada kondisi dimana niatnya seorang non-muslim bisa diterima dan sah secara hukum syariat. Salah satu contohnya adalah niatnya wanita non-muslim dari kalangan *al-Kitabiyah.*

Yakni ketika ia selesai dari haidhnya, kemudian ia mandi untuk mengangkat hadats besarnya tersebut, diperlukan niat agar mandinya menjadi sah, dan suaminya yang muslim bisa menggaulinya lagi seperti sebelum haidh.

Sebagian ulama menyebut bahwa niat wanita tersebut sah, bukan karena ia sebagai wanita *al-Kitabiyah,* melaikan sah-nya tersebut untuk penunaian atas hak suaminya yang semua muslim. (*al-wajiz – Dr. Muhammad Shidqi al-Burnu. Hal. 131)*

2. Tamyiz

Secara sederhana, Tamyiz itu bisa diartikan sebagai kecakapan dalam diri seseorang untuk bisa memilih dan membedakan. Dr. Muhammad Shidqi al-Burnu dalam kitabnya *al-Wajiz* (ha.133) menyebut bahwa *tamyiz* adalah kecerdasan akal seseorang yang dengannya ia bisa memisahkan antara buruk dan baik dalam banyak perkara, juga

bisa membedakan antara kemaslahatan dengan kemudharatan.

Bagi anak-anak, biasanya masa *tamyiz* itu sudah mereka dapatkan sebelum baligh. Biasanya antara 6 atau 7 tahun. Artinya bahwa anak yang tamyiz itu belum tentu sudah baligh. Tapi anak sudah baligh, itu pastinya sudah tamyiz.

Dengan demikian, tidak sah niat sebuah ibadah jika dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan juga orang yang dalam keadaan mabuk.

3. Tahun Apa Yang Diniatkan

Dalam bahasa yang sering dipakai oleh ulama dalam kitab-kitab mereka; ***al-Ilmu bil-manwi.*** Itu artinya seseorang yang berniat melakukan sesuatu dari ibadah, dia adalah seseorang yang sudah tahu dengan apa yang akan dilakukan; baik jenisnya, hukumnya, dan juga teknisnnya.

Ketika ia melakukan shalat, ia harus tahu jenis shalatnya apa, hukum shalatnya apa dan teknisnya yang sesuai perintah juga bagaimana. Maka menjadi masalah jika seseorang berniat melakukan suatu ibadah akan tetapi ia tidak tahu jenis ibadahnya, juga bingung apa hukum dan tidak mengerti bagaiman yeknis yang ditetapkan untuk ibadah tersebut.

Kecuali dalam masalah ihram haji. Ketika seseorang berhaji lalu mulai denga ihram dan dia tidak ihram yang dia lakukan untuk jenis haji apa, hal itu menjadi tidak masalah. Dia hanya mengikuti orang-orang yang ada di sekitarnya, ihramnya sah.

Karena sebab dulu pun Sayyidina Ali r.a. berihram seperti ihramnya Nabi s.a.w. tanpa dia tahu untuk jenis haji apa, dan Nabi s.a.w. kemudian membenarkan ihramnya tersebut. dan riwayat tentang ini tertulis dalam kitab Shahih-nya Imam al-Bukhari.

4. Tidak Melakukan Yang Membatalkan Niat

Bahasa yang dipakai oleh ulama untuk syarat ini adalah [**أن لا يأتي بمناف بين النية والمنوي**]*an laa ya'ti bimunafin baina al-niyyati wa al-Manwi.*

Maksudnya bahwa untuk dikatakan niat seseorang itu sah, ia tidak boleh malakukan hal-hal yang justru membatalkan niat itu sendiri. Seperti orang yang murtad ketika sedang beribadah, maka ibadahnya batal.

Bab 3 : Nawaitu Shauma Ghadin

Sama seperti ibadah pada umumnya, bahwa setiap ibadah pastilah mempunya rukun yang mnejadi batasan sah atau tidak sah-nya ibadah tersebut. Yakni jika rukun terpenuhi, maka ibadah dinyatakan sah. Dan jika tidak terpenuhi, maka ibadah tidak dinyatakan sah.

Begitu juga puasa. Ibadah ini juga punya rukun yang menjadi tolak ukur apakah ibadah puasa sah atau tidak. Dan rukun puasa itu hanya ada 2, yakni;

1. Niat, dan
2. Imsak; yakni menahan.

Kalau berbicara niat, biasanya yang langsung terpantri dalam otak orang muslim Indonesia kebanyakan ketika mendengan kata niat puasa adalah redaksi yang masyhur:

نويت صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةَ لِلَّهِ تَعَالَى

"Nawaitu shauma ghadi 'an adaa'I fardhi Ramadhan hadzihi al-sanah lilla ta'ala"

Kemudian muncul pertanyaan; benarkah niat denga redaksi itu yang harsu diucapkan? Dan apakah redaksi semacam itu pernah dicontohkan oleh Nabi s.a.w.? jawabannya jelas tidak ada

contohnya, tidak dari Nabi saw, tidak juga dari sahabat, tidak juga dari kalangan tabi'in dan pengikutnya.

Tapi yang harus diketahui adalah bahwa niat puasa itu punya syarat-syaratnya. dalam *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah Kuwait (28/21)*, syarat niat yang disepakati para ulama madzhab itu ada 4;

1. **Jazm [جزم] = Yakin**
2. **Ta'yiin [تعيين] = Ditentukan**
3. **Tabyiit [تبييت] = Pengukuhan**
4. **Tajdid [تجديد] = Diperbaharui**

A. Jazm [جزم]

Seorang muslim yang berniat haruslah yakin denga niatnya, tidak gamang. Seperti mengatakan: *"kalau besok ngga jadi safar, saya puasa. Kalau jadi saya ngga puasa!".* Harus yakinkan diri, puasa atau tidak?

Juga bukan di hari syak (hari setelah tanggal 29 Sya'ban), apakah besok sudah masuk Ramadhan atau tidak. misalnya mengatakan: *"kalau besok benar tanggal satu saya puasa, kalau tidak ya ngga puasa!"*. Harus dipastikan sebelumnya apakah besok benar tanggal 1 atau tidak.

Maka untuk memastikan itulah butuh adanya pihak yang mampu dan kompeten dalam menentukan awal Ramadhan. Itu juga berarti tidak boleh seseorang berpuasa tanpa mengikuti orang lain atau pihak otoritatif yang menentukan awal Ramadhan di mana mereka tinggal.

Dalam hal memastikan apakah besok ramadhan atau bukan, setidaknya ada 2 metode yang disepakati kebolehannya untuk dipakai oleh ulama sejagad raya in; yakni metode *rukyah*; yaitu melihat dengan mata kepala sendiri pergerakan dan munculnya bulan baru menjelas terbenammya matahari di hari 29 sya'ban.

Dan yang kedua, adalah metode *hisab*, yakni menggenapkan hitungan bulan sya'ban mnejadi 30 hari. Itu dilakukan ketika matahari tidak bisa terlihat; entah karena cuaca hujan atau awan hitam menyelimuti, sehingga tidak bisa dipastikan keberadaan hilal.

B. Ta'yiin [تعيين]

Ta'yin itu jika diterjemahkan secara bahasa ke dalam bahasa Indonesia adalah menentukan. Maksudnya adalah niat puasa itu haruslah memberikan spesifikasi atas ibadah yang ingin dikerjakan, dalam hal ini puasa.

Jadi, dalam niat harus ditentukan puasanya itu puasa apa? apakah ini puasa wajib atau bukan? Lalu kalau wajib, ini wajib apa? apakah Ramadhan atau nadzar, atau qadha? Harus ditentukan dengan jelas.

Karena syarat kedua inilah kemudian muncul redaksi dari ulama untuk memudahkan para orang muslim; [صَوْمَ غَدٍ عَنْ أَدَاءِ فَرْضِ رَمَضَانَ هَذِهِ السَّنَةَ] "*puasa esok hari, wajib bulan Ramadhan tahun ini*". tidak cukup hanya dengan niat secara mutlak tanpa ditentukan jenisnya.

Kenapa harus ditentukan? Karena puasa adalah

ibadah yang berkaitan dengan waktu (hari), maka harus ditentukan waktunya, agar tidak tercampur dengan puasa lain. Layaknya shalat 5 waktu yang harus ditentukan jenis shalatnya ketika niat agar tidak bias dengan shalat yang lain. Ini adalah pendapat al-Malikiyah, al-Syafi'iyyah dan al-Hanabilah. (al-Majmu' 2/50, al-Mughni 3/109).

Namun bagi kalangan al-Hanafiyah, tidak perlu adanya penentuan puasa dalam niat, cukup dengan niat puasa mutlak saja tanpa ditentukan jenisnya. Karena yang namanya puasa Ramadhan itu tidak mungkin dilakukan di luar Ramadhan, maka ketika ada yang berniat puasa, pastilah itu untuk Ramadhan.

Terlebih lagi bahwa puasa itu ibadah yang mudhoyyaq (waktunya sempit), satu hari itu hanya cukup untuk satu puasa. Jadi mana mungkin ia berniat selain utnuk Ramadhan? (Radd al-Muhtarr 2/378).

Agar Tidak tertukar Dengan Puasa Lain

Penjelasan ini sebenrnya sudah penulis dijelaskan di bab seeblumnya pada sub bab Fungsi Niat. Maka silahkan *scroll* lagi ke atas untuk mendapatkan penjelasan kenapa niat harus *Ta'yin.*

Sederhananya begini. Dalam masalah puasa misalnya. Ternyata puasa yang kita terjakan itu punya kemiripan dengan ibadah yang sama akan tetapi beda hukumnya. Puasa itu bisa sunnah; seperti puasa senin kamis puasa 'Arafah, Puasa daud, Puasa Asyura. Begitu juga yang wajib,

setidaknya ada 4 jenis ibadah puasa yang hukumnya wajib; yakni puasa Ramadhan, Puasa Qadha Ramadhan, Puasa Nadzar, dan juga Puasa Kaffarat (denda).

Karena itulah, untuk memberikan merek yang khusus dan mendapatkan pahala yang cocok serta mengugurkan kewajiban, dalam puasa ini harus ada pembeda. Dan pembeda itu berada pada niat. Karena itulah muncul redaksi niat *nawaitu shauma ghadin .....* ini berguna untuk memberikan *ta'yin* atau spesifikasi terhadap puasa yang kita kerjakan. Tentu gunanya agar pahal dapat dan gugur kewajiban. Tidak salah sasaran.

Ketika ia berniat puasa, puasa apa yang ia ingin kerjakan? Puasa sunnah atau wajib? Jika itu wajib, kewajiban mana yang akan ditunaikan? Kewajiban ramadhan, atau qadha ramadhan, atau malah kewajiban nadzar, atau bisa juga kewajiban puasa untuk bayar denda; *kaffarat?* Puasa mana yang ingin dikerjakan? Di sinilah kemudian niat itu bekerja.

Karena itu jangan batalkan pekerjaan niat yang akhirnya membatalkan pekerjaan ibadah kita sendiri; karena niat itu juga bagian dari ibadah. Dan mensepsifikkan niat itu termasuk syarat sah-nya niat.

Kita tidak berbicara apakah harus dilafadzkan atau tidak? Aslinya niat itu di hati, tapi jika sulit hati meniatkan, maka bantu dengan mulut. Dan ulama 4 madzhab sunnj muktamad tidak ada yang menyalahkan pelafadzan niat, memakruhkan iya. Tapi tidak menyalahkan apalagi sampai

membidahkan. Tapi tetap, niat itu di hati. Dan ulama mengajarkan kita tentang niat ibadah yang mana harus *Ta'yin*. Maka itu ulama mengajarkan ini.

C. Tabyiit [تبييت]

Harus dikukuhkan niat tersebut di malam sebelum hari yang ingin dilakukan puasa itu datang, yaitu setelah terbenam matahari sampai menjelang terbit fajar hari itu. Ini didasarkan kepada hadits Nabi saw:

مَنْ لَمْ يُبَيِّتْ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَلَا صِيَامَ لَهُ

“Siapa yang tidak berniat puasa di malam hari sampai terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya” (HR. Ibnu Majah, an-Nasa’i dan Ahmad)

D. Tajdid al-Niyyah / Pembaharuan Niat

Nah, dari salah satu syarat di antara syarat-syarat niat tersebut ialah Tajdid al-Niyyah [تجديد النية], yaitu memperbaharui niat di setiap malam Ramadhan. Ini adalah pendapat Jumhur ulama dari 4 madzhab fiqih, selain madzhab Imam Malik. Madzhab Imam Daar al-HIjrah ini melihat bahwa tidak perlu adanya pembaharuan niat di setiap malam Ramadhan.

1. Jumhur Madzhab Fiqih

Jumhur ulama dari kalangan al-Hanafiyah, al-Syafi’iyyah dan al-Hanabilah sepakat bahwa yang namanya niat Ramadhan itu harus di-update di setiap malam Ramadhan. Tidak cukup hanya niat di awal bulan saja, mesti setiap malam.

Mereka mengatakan bahwa puasa di hari-hari Ramadhan adalah ibadah yang independent di setia harinya, tidak punya keterkaitan antara hari-hari tersebut. Karena setiap harinya itu berbeda dengan hari selanjutnya atau sebelumnya, maka wajib di setiap hari ada niat yang dikhususkan utnuk hari itu.

Bukti bahwa masing-masging hari Ramadhan itu tidak punya keterkaitan, bahwa jika pada salah satu hari puasanya batal, maka itu tidak membatalkan puasanya di hari sebelumnya. Begitu juga selbaliknya, sah-nya puasa di hari ini tidak bisa membuat puasa esok hari juga menjadi sah. Jadi memang mereka berdiri sendiri-sendiri.

Tidak seperti shalat yang semua gerakannya adalah satu kesatuan, yang jika salah satunya batal, maka batal shalat tersebut. Terlebih lagi dalam satu bulan itu tidak semua diwajibkan berpuasa, tapi puasa hanya di bagian siangnya saja, malamnya tidak. berarti memang hari-hari wajib puasa Ramadhan itu terputus, bukanlah suatu kesatuan. (al-Mabsuth li-Sarakhsi 3/60, al-Majmu’ 6/302, Kassyaf al-Qina’ 2/315)

2. Madzhab Imam Malik

Madzhba Imam Malik berpendapat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh 3 madzhab lainnya. Mereka menganggap bahwa cukup dengn satu niat di awal bulan, puasanya sepanjang bulan Ramadhan itu sah.

Imam Amhmad al-Dardiir mengatakan dalam kitabnya al-Syarh al-Kabir, bahwa puasa Ramadhan

ibadah yang punya satu kesatuan, karena kewajiban puasa di dalamnya itu berurutan satu sama lain tidak terpisah, yang mana seseorang tidak bisa memisahkan kewajiban ibadah puasa hari yang satu ke hari yang lain di bulan lain. (al-Syarh al-Kabir 1/521)

E. Haruskah Dengan *Nawaitu Shauma ….*

Ulama yang menciptakan redaksi tersebut ialah Imam al-Rafi'i al-Quzwaini (w. 623 H) dari kalangan al-Syafi'iyyah. Beliau menuliskan redaksi niat tersebut dalam kitabnya Fathul-'Aziz bi Syarhi al-Wajiz atau biasa yang disebut denagn istilah al-Syarhu al-Kabir li al-Rafi'iy (6/293) sebagai implementasi atas syarat-syarat niat tersebut guna memudahkan bagi para muslim ketika ingin berniat puasa Ramadhan.

Yang kemudian, niat tersebut kembali ditulis ulang oleh Imam al-Nawawi dalam kitabnya Raudhah al-Thalibin yang akhirnya menjadi familiar dan banyak diamalkan kebanyakan muslim.

Apakah boleh berbeda?

Tentu saja boleh. Boleh kita berniat dengan bahasa Indonesia saja, atau bahasa masing-masign daerah. Yang penting adalah syarat-syarat niat yang 4 itu harus terpenuhi. Mayshurnya redaksi niat dengan bahasa Arab yang disebutkan di atas bukanlah menjadi syarat bahwa memang harus begitu jika ingin berniat.

Sebab masyhurnya niat tersebut keran memang gurunya guru kita dan gurunya guru mereka itu ya

orang-orang Atab sana. Mereka menuliskan materi-materi kajian yang disampaikan kepada muridnya dengan bahasa yang mereka pakai. Jadi wajar kemudian jika memang yang banyak dpakai itu adalah niat dengan redaksi bahasa Arab. Mungkin jika guru yang pertama mengajarkan itu orang karawang, redaksi niat yang masyhur itu berbahasa sunda.

F. Hadits Nawaitu Shauma Ghadin …

Jadi, dari apa yang sudah dijelaskan dalam buku kecil ini, bisa dikatakan dan memang ini yang harus disebutkan bahwa dalil niat *nawaitu shauma ghadin* … itu adalah hadits Nabi s.a.w.; *Innamal-A'malu Bin-Niyat ….*

Kalau kemudian ditanya; *"bagaimana mungkin bisa dari hadits innamal- a'malu bin-niyat jadi nawaitu shuma ghadin?"*

Jawabannya adalah buku ini.

Wallahu a'lam.

Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi narasumber pada acara kajian-kajian keislaman yang diselenggarakan oleh Rumah Fiqih Indonesia, baik online atau offline. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalbun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com